



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2026**

Tentang
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SD NEGERI LONGAWANG

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

- Membaca** : a. Surat Permohonan dari sdr (i) HERMANI. S.Pd Nomor : 421.2/01/SD-I.WG/TL.2026 Perihal Permohonan Izin Operasional SD NEGERI LONGAWANG.
- b. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 400.3.5/217/DISDIKBUD Tanggal 26 Januari 2026 Perihal Rekomendasi.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertibnya penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar program Pendidikan Formal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipandang perlu diberikan izin operasional.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, Dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SD NEGERI LONGAWANG

Jenjang Pendidikan : SEKOLAH DASAR

Alamat : Jl. H. Amansyah Longawang RT. 02 RK.
II Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai
Selatan

KEDUA : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sekolah SD NEGERI LONGAWANG yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
2. Sekolah SD NEGERI LONGAWANG yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan dan memadai bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan;
3. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 28 Januari 2029.

KEEMPAT : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 1 (satu) bulan sebelum masa izin operasional ini berlaku habis.

KELIMA : Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak menjadi tanggung jawab pemberi izin.

KEENAM : Izin Operasional ini akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kandangan, 27 Januari 2026

KEPALA DINAS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina Utama Muda

NIP. 19660722 199303 2 006